

DPMPTSP KABUPATEN MANGGARAI DALAM ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Stake holder sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah terutama pada unit kerja pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* atau contoh Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Konsep integritas berdasarkan pengertian dalam Kamus Kompetensi Perilaku KPK, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi). Adapun zona atau *island* digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya. Singkatnya, zona integritas merupakan unit-unit instansi

pemerintah yang memberlakukan tindakan konsisten sesuai dengan nilai kode etik.

Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun pakta integritas dan menindaklanjuti prinsip anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Dalam rangka pelaksanaan konsep integritas tersebut di atas, maka instansi DPMPTSP berupaya melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), system penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dan menghindari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan tindakan maladministrasi lainnya khususnya di bidang Perizinan.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana *output* penyelenggaraan Zona Integritas (ZI) adalah adalah keluaran tata laksana pemerintahan yang baik ketika secara utuh telah melaksanakan program Zona Integritas (ZI). Hal inipun tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga juga mningkatkan kuantitas pelayanan pelayanan publik.

Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.

Sebagai langkah awal pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, DPMPTSP Kabupaten Manggarai telah membuat terobosan Pakta Integritas untuk petugas DPMPTSP Kabupaten Manggarai secara manual juga Pakta Integritas Pemohon sebagai pengguna layanan yang dapat diakses pada link inovasi Pusat Pelayanan Informasi Perizinan Secara Terpadu (PUSPITA) Kabupaten Manggarai (<https://s.id/puspita-mgr>).

Untuk menunjang kegiatan yang dimaksud, peran masyarakat atau pemangku kepentingan diperlukan. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Hal ini juga menjadi alasan mengapa pihak DPMPTSP turut membuat Pakta Integritas Pemohon yang dapat diisi secara langsung ketika menerima layanan Perizinan dan/Non Izin.

Dokumentasi:

